



**LEMBARAN DAERAH
PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH
TAHUN 1986**

No. 54

Seri "D" No.53

**PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH
NOMOR : 6 TAHUN 1986**

T E N T A N G

**PENETAPAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH
TAHUN ANGGARAN 1986/1987**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KEPALA DAERAH ISTIMEWA ACEH

Menimbang :

Bahwa Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh Tahun Anggaran 1986/1987 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Propinsi Aceh;
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1975 tentang Contoh-contoh Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 570-360 Tahun 1981 tanggal

28 Oktober 1981 tentang Program Pembinaan Anggaran Daerah dan Pengendalian Kredit Anggaran;

7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 1984 tanggal 15 Desember 1984 tentang Langkah Pertama Pensinkronisasian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1319 Tahun 1985 tanggal 19 September 1985 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903.21-522 Tahun 1986 tanggal 12 Mei 1986 tentang Pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh Tahun Anggaran 1986/1987;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1316 tanggal 16 September 1985 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
11. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 1 Tahun 1986 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1986/1987;
12. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 9/DPRD/1978 tanggal 27 April 1978 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh.

Memperhatikan :

1. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 903/1306/SJ tanggal 1 Pebruari 1986 perihal Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1986/1987;
2. Pembicaraan dalam Sidang-sidang Panitia Anggaran tanggal 1 s/d 10 Oktober 1986;
3. Pembicaraan dalam Sidang Pleno Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh tanggal 20 Oktober s/d 1 Nopember 1986.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA

ACEH TAHUN ANGGARAN 1986/1987.

Pasal 1

(1) Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 1986/1987 diperkirakan bertambah dengan Rp 3.766.135.896,64 sehingga menjadi Rp 69.401.929.858,64 dan diperinci sebagai berikut :

- a. Pendapatan Rutin sebelum
perubahan Rp 48.018.335.700,00
Bertambah Rp 8.534.594.158,64
- Pendapatan Rutin setelah perubahan Rp 56.552.929.858,64
- b. Pendapatan Pembangunan se-
belum perubahan Rp 17.617.458.262,00
Berkurang Rp 4.768.458.262,00
- Pendapatan Pembangunan setelah peruba-
han Rp 12.849.000.000,00

(2) Perincian penambahan/pengurangan pendapatan dimaksud pada ayat (1) sub a dan b tersebut di atas masing-masing dimuat dalam lampiran 1 dan 2 Peraturan Daerah ini.

Pasal 2

(1) Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 1986/1987 diperkirakan bertambah dengan Rp 3.766.135.896,64 sehingga menjadi Rp 69.401.929.858,64 dan diperinci sebagai berikut :

- a. Belanja Rutin sebelum
perubahan Rp 47.670.435.700,00
Bertambah Rp 1.551.485.877,64
- Belanja Rutin setelah perubahan Rp 49.221.921.577,64
- b. Belanja Pembangunan se-
belum perubahan Rp 17.965.358.262,00
Bertambah Rp 2.214.650.019,00
- Belanja Pembangunan setelah perubahan Rp 20.180.008.281,00

(2) Perincian penambahan/pengurangan belanja dimaksud pada ayat (1) sub a dan b tersebut di atas masing-masing dimuat dalam lampiran A.IX/R dan lampiran A.IX/P Peraturan Daerah ini.

Pasal 3

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1986/1987 setelah perubahan menjadi Rp 69.401.929.858,64

Pasal 4

- (1) Pendapatan Urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran 1986/1987 diperkirakan bertambah dengan Rp 5.150.728.428,00 sehingga menjadi Rp 29.458.709.975,26 dan diperinci sebagai berikut :
- a. Pendapatan Rutin se-
belum perubahan. Rp 21.089.330.854,26
Berkurang Rp 1.354.062.581,00
Pendapatan Rutin setelah perubahan Rp 19.735.268.273,26
 - b. Pendapatan Pembangunan se-
belum perubahan. Rp 3.218.650.693,00
Bertambah Rp 6.504.791.009,00
Pendapatan Pembangunan setelah peruba-
han Rp 9.723.441.702,00
- (2) Perincian penambahan/pengurangan pendapatan dimaksud pada ayat (1) sub a dan b tersebut di atas masing-masing dimuat dalam lampiran 5 dan 6 Peraturan Daerah ini.

Pasal 5

- (1) Belanja Urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran 1986/1987 diperkirakan bertambah dengan Rp 5.150.728.428,00 sehingga menjadi Rp 29.458.709.975,26 dan diperinci sebagai berikut :
- a. Belanja Rutin sebelum
perubahan Rp 21.089.330.854,26
Berkurang Rp 1.354.062.581,00
Belanja Rutin setelah perubahan. Rp 19.735.268.273,26
 - b. Belanja Pembangunan se-
belum perubahan. Rp 3.218.650.693,00
Bertambah Rp 6.504.791.009,00
Belanja Pembangunan setelah perubahan Rp 9.723.441.702,00
- (2) Perincian penambahan/pengurangan belanja dimaksud pada ayat (1) sub a dan b tersebut di atas masing-masing dimuat dalam lampiran A.IX/R dan lampiran A.IX/P Peraturan Daerah ini.

Pasal 6

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada hari diundangkan setelah mendapat pengesahan dari pejabat yang berwenang.

Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada tanggal : 1 Nopember 1986

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH PROPINSI DAERAH
ISTIMEWA ACEH
WAKIL KETUA,

GUBERNUR KEPALA DAERAH
ISTIMEWA ACEH,

DRS. SAADUDDIN DJAMAL

IBRAHIM HASAN

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 54 tanggal 30 Desember 1986 Seri "D" Nomor 53.

Peraturan Daerah ini telah disahkan oleh Menteri Dalam Negeri dengan Surat Keputusan Nomor 903.21-1055 tanggal 15 Desember 1986.-----

Sekretaris Wilayah/Daerah,

ttd.

Asnawi Hasjmy, SH
NIP.390003081.

www.jdih.acehprov.go.id